

KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



NOMOR : HM.03.03/2/1/4/PAPS/DIRU/PLMT-24
NOMOR : SK.005/PII-SK.DIR/I/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Sirkuler) ini dibuat sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Nomor: 27 tanggal 10 Juli 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapat pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., Nomor 04 tanggal 03 Januari 2022 tentang Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0002283 tanggal 03 Januari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya disebut ("Perseroan"), sebagai berikut :

1. PT Pelindo Multi Terminal, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris tersebut di atas, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073734.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi



SPMT	PII
	

Terminal. Selaku pemilik dan pemegang 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yon Irawan selaku Direktur Utama ("SPMT");

2. PT Pelabuhan Indonesia Investama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor 112 tanggal 17 November 2017 dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 November 2017, dan diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal SH., M.Kn. Nomor 78 tanggal 13 Juni 2023 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-AH.01.09-0127861 tanggal 15 Juni 2023, berkedudukan di Jakarta Utara. Selaku pemilik dan pemegang dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 1% (satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ikhvanoel selaku Direktur ("PII").

PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Indonesia Investama, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham", menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan Semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu



SPMT	PII
	

secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang menyatakan : “Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang menyatakan : “Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”;
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang menyatakan : “Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya”.

Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan:



1. Memberhentikan dengan hormat sdr. H. Sabri Saiman sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana terhitung pada pengangkatannya yang sebelumnya melalui Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor : HK.476/25/10/1/MTI-2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Perubahasan Susunan Pengurus Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 24 Oktober 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana
2. Mengesahkan pengangkatan secara definitif Sdr. Andi Hamdani sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu;
3. Dengan adanya Keputusan ini maka Susunan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebagai berikut:
 - a. Ogi Rulino : Komisaris Utama
 - b. Lukijanto : Komisaris
 - c. Marta Hardisarwono : Komisaris
 - d. Andi Hamdani : Komisaris

SPMT	PII
	

4. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama;
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan;
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.


Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, serta penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dibuktikan dengan dibubuhinya tandatangan para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

SPMT	PII
	

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL




 Nama : YON IRAWAN
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 02 Januari 2024

Lembar Tandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Tanjung Priok

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA



 Nama : IKHWANOEL
Jabatan : Direktur
Tanggal : 02 Januari 2024

Lembar Tandatangan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Tanjung Priok

SPMT	PII
	